

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), karena dianggap sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pembebanan pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan, disalurkan dan diperdagangkan oleh perusahaan. Pajak ini timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan adalah tarif tunggal sehingga lebih mudah dalam pelaksanaannya, yaitu 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk ekspor Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai memiliki peranan strategis dan signifikan dalam posisi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu para pengusaha

di Indonesia wajib melaporkan usahanya agar segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban melaporkan usaha tersebut harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa kena pajak melebihi Rp. 4.8 M sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013. Jika pengusaha tidak dapat mencapai Rp. 4.8 M maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, disebut dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran ialah Pajak yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, sedangkan pajak masukan ialah Pajak yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak, membeli/ memperoleh barang kena pajak.

PT. Simple Jaya Manado yang terletak di Jl. A.A. Maramis Kelurahan Lapangan Lingkungan III Kecamatan Mapanget Kota Manado adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak yang sudah memenuhi syarat subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak. Adapun kegiatan perusahaan ini adalah bergerak dibidang penjualan barang dagang yang di bagi atas dua jenis usaha penjualan, yaitu : Swalayan yang disebut sebagai “Simple Mart” dan Toko Bangunan sebagai “Simple”. Simple Mart merupakan swalayan kebutuhan – kebutuhan pokok rumah, makanan dan minuman, perlengkapan dan peralatan rumah tangga. Sedangkan toko bangunan Simple menjual bahan-bahan bangunan.

PT. Simple Jaya Manado merupakan Pengusaha Kena Pajak yang menjual barang dagangannya kepada PKP maupun yang Non PKP. Tidak semua barang dagangan yang ada di PT. Simple Jaya Manado merupakan Objek Pajak, tetapi ada beberapa barang dagangan yang dikecualikan dari Objek Pajak Pertambahan Nilai. Selain Pajak Pertambahan Nilai PT. Simple Jaya Manado juga memungut Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan para karyawan-karyawannya.

Peraturan Perpajakan selalu saja mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan Negara saat ini, khususnya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sudah mengalami 3 kali perubahan pertama UU Nomor 8 Tahun 1983, UU Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir UU Nomor 42 Tahun 2009.

Kegiatan utama PT. Simple Jaya Manado adalah membeli barang dagangan untuk dijual kembali ke Pengusaha Kena Pajak atau pun langsung ke konsumen, pada saat membeli barang dagangan dari supplier biasanya satu minggu kemudian baru diberikan Faktur Pajak, Faktur Pajak ini bagi PT. Simple Jaya Manado merupakan Faktur Pajak Masukan, dan seringkali supplier salah memberikan Faktur Pajak. Sehingga dalam penulisan Laporan Akhir Praktek ini penulis lebih tertarik dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut PT. Simple Jaya Manado.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas Laporan Akhir Praktek ini dengan judul :

**“Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Simple Jaya Manado”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah utama yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai di perusahaan tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Simple Jaya Manado, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya pemilihan judul mengenai Pajak Pertambahan Nilai adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penulisan Laporan Akhir Praktek ini adalah “Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai PT. Simple Jaya Manado, mulai dari perhitungan, penyetoran sampai pada pelaporannya, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan manfaat dari penulisan Laporan Akhir Praktek ini antara lain meliputi :

### **1.4.1 Bagi Perusahaan**

Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan pada perusahaan.

#### 1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Manado

Untuk menambah perbendaharaan referensi ilmiah bagi mahasiswa akuntansi program studi akuntansi perpajakan yang akan meneliti masalah yang sama.

#### 1.4.3 Bagi Penulis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi penulis terutama dalam hal penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Sebagai syarat guna menyelesaikan Pendidikan Program Studi D3 Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Manado.

### **1.5 Metode Analisis Data**

Dalam memperoleh data yang relevan sebagai dasar penyusunan Laporan Akhir Praktek ini, penulis melakukan pengumpulan data dan penelitian dengan metode analisis data yang digunakan adalah “Metode Deskriptif Komparatif”.

Metode Deskriptif Komparatif yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan dan membuat perbandingan data dari hasil penelitian dengan perlakuan yang berbeda. Dalam penulisan ini akan dibuat perbandingan tentang kesesuaian penerapan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.

Simple Jaya Manado dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Penulis membutuhkan data-data yang bersumber pada :

1. Wawancara

Adalah metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang disusun secara sistematis, yaitu mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada karyawan yang menangani secara langsung tugas tersebut.

2. Observasi

Adalah pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti yaitu tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dibagian akuntansi dan perpajakan PT. Simple Jaya Manado selama 3 bulan.

3. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu mengumpulkan data-data, dan mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan isi Laporan Akhir Praktek yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, untuk mendapatkan informasi mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

## **1.6 Deskripsi Umum PT. Simple Jaya Manado**

### **1.6.1 Gambaran Umum PT. Simple Jaya Manado**

PT. Simple Jaya Manado merupakan salah satu jenis perusahaan dagang yang di bagi atas dua jenis usaha penjualan, yaitu : swalayan yang disebut sebagai “Simple Mart” dan toko bangunan “Simple”.

Simple Mart merupakan swalayan yang menjual berbagai macam barang dagangan. Mulai dari kebutuhan – kebutuhan pokok rumah tangga, makanan dan minuman, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan beraneka ragam perabotan.

Toko bangunan Simple menjual berbagai macam peralatan bangunan seperti kayu, seng, genteng, cat, tehel, semen, besi, sanitary, paku, alat listrik, alat tukang dan masih banyak lagi peralatan – peralatan lainnya.

Adapun penjualan barang dagangan dilakukan langsung kepada konsumen (eceran), maupun penjualan barang dagangan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT. Simple Jaya Manado sudah melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga wajib untuk memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. PT. Simple Jaya Manado harus menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang dagangan kepada Pengusaha Kena Pajak atau kepada konsumen sebagai bukti pemungutan yang dilakukan. Faktur pajak yang diterbitkan atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak harus mencantumkan Identitas Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan dan menerima Barang Kena Pajak, nomor seri faktur pajak, kode atau nomor transaksi, tanggal pembuatan faktur, detail barang yang ditransaksikan, sub total, Pajak Pertambahan Nilai dan total yang harus dibayar, nama dan tanda tangan, stempel resmi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak. Sedangkan untuk faktur pajak yang diterbitkan atas Kegiatan penjualan eceran yaitu hanya mencantumkan

identitas Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak, tanggal pembuatan faktur, jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan, jumlah harga jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Simple Jaya Manado berhak untuk mengkreditkan pajak. Dari kegiatan diatas tadi perusahaan memungut Pajak Keluaran yang nantinya akan dikreditkan dengan Pajak Masukan yang telah dipungut pada saat perusahaan melakukan pembelian Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak lain.


#### **1.6.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (*Job Description*)**

Organisasi adalah sekelompok orang atau masa dalam suatu wadah yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Suatu perusahaan akan berjalan dengan baik, bilamana perusahaan tersebut mempunyai organisasi yang baik pula. Dengan adanya struktur organisasi yang baik memungkinkan semua rencana dari atas dapat dilaksanakan dan diawasi dengan baik, sementara itu informasi dari bawah ke atas dan dari bagian satu ke bagian yang lain dapat berjalan dengan lancar. Dalam suatu organisasi perlu adanya pengaturan hubungan kerja satu sama lain untuk mencapai sasaran masing-masing serta menerima wewenang dan



tanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Pembagian pekerjaan secara tepat, sesuai keahlian dan keterampilan yang ada dapat mempercepat tercapainya tujuan perusahaan.



Uraian kerja dari struktur organisasi pada PT. Simple Jaya Manado terdiri atas :

#### **1.6.2.1 Direktur**

Mengambil keputusan, menandatangani serta mensahkan berbagai dokumen-dokumen perusahaan, memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efisien, serta mewakili perusahaan

dalam mengadakan hubungan maupun perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.

#### **1.6.2.2 Manager**

Manager bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengatur, mengontrol dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

#### **1.6.2.3 Bagian Pembelian**

Mementukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih.

#### **1.6.2.4 Bagian Penjualan**

Bertanggung jawab atas segala aktivitas penjualan barang-barang dagangan.

#### **1.6.2.5 Bagian Gudang**

Mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada digudang, dan bertanggung jawab atas penyimpanan barang dan atau barang retur.

#### **1.6.2.6 Pajangan**

Memajang barang sesuai *lay out* toko yang ditetapkan, menggantikan secara cepat dan tepat setiap produk yang sudah kurang ataupun habis, menjaga serta mengatur stock, baik di pajangan toko maupun yang ada di gudang.

### **1.6.2.7 Kasir**

Melakukan tugas rutin kasir, membuat laporan penjualan harian, dan memelihara peralatan / perlengkapan kasir.

### **1.6.2.8 Akuntansi & Perpajakan**

#### **1. Akuntansi**

Kegiatan utama dari PT. Simple Jaya Manado adalah membeli barang dagangan dari supplier untuk dijual kembali. Adapun tanggung jawab dari bagian akuntansi yaitu melakukan pencatatan keuangan perusahaan, sehingga setiap harinya bagian akuntansi harus menginput setiap pengeluaran perusahaan atas kegiatan pembelian barang maupun biaya transportasi pengiriman, dan biaya gaji karyawan, serta pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan aktivitas operasional perusahaan. Pada akhir periode bagian akuntansi harus membuat laporan keuangan perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk dapat mengambil keputusan. Selain itu bagian akuntansi juga bertanggung jawab atas pembuat laporan hutang dan piutang, serta mengatur *Cash Flow* perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional.

#### **2. Perpajakan**

Dibagian perpajakan kegiatan sehari-harinya adalah menginput faktur-faktur Pajak Masukan dan Pajak Keluaran kedalam aplikasi e-SPT kemudian diarsip, khusus untuk faktur Pajak Masukan sebelum diarsip diinput lagi ke dalam sistem aplikasi yang

digunakan perusahaan sehingga dapat diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak. Untuk penjualan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak maka bagian perpajakan harus menerbitkan faktur Pajak Keluaran, biasanya setiap akhir periode. Pada akhir masa pajak bagian perpajakan melakukan perhitungan jumlah pajak terutang dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, jika terdapat kekurangan pembayaran maka dibuatlah Surat Setoran Pajak untuk dilakukan penyetoran ke bank persepsi. Sebelum dilaporkan, bagian perpajakan harus membuat Surat Pemberitahuan dalam aplikasi e-SPT baru dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado sebagai bukti bahwa PT. Simple Jaya Manado telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.